**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jalan By Pass KM 24, Batipuh Panjang, Koto Tangah

Kota Padang, Sumatera Barat 25171 www.pta-padang.go.id, admin@pta-padang.go.id

SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Nomor:

Berdasarkan surat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Nomor tanggal 28 November 2024 perihal Financial Guarantee Letter (Surat Jaminan Pendanaan), saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yasirli Amri, S.Kom.

NIP : 19941228 201903 1 008

Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Pati, 28 Desember 1994

Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/B)

Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama

Unit Organisasi : Pengadilan Tinggi Agama Padang

Program Studi : *Master of Data Science*

Perguruan Tinggi : *Monash University*

Lama Pendidikan : 2 (dua) Tahun

Menerangkan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri bahwa bersedia menerima syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan.

Saya berjanji pula:

1. Akan menjaga kehormatan PNS, memegang teguh kode etik PNS, menaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan ketentuan tugas belajar yang berlaku;
2. Akan mengikuti bidang studi sebagaimana tersebut di atas tanpa mengubah atau menambah bidang studi lainnya;
3. Akan mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan tugas belajar;
4. Akan menyampaikan laporan akhir tugas belajar kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa tugas belajar;
5. Setelah menyelesaikan studi saya akan kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung selama sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah 1 (satu) tahun (2n+1) dan/ atau ketentuan lain yang dipersyaratkan;
6. Tidak akan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS selama menjalani masa ikatan dinas;
7. Tidak akan menuntut jabatan apapun setelah menyelesaikan pendidikan;
8. Jika saya melanggar ketentuan-ketentuan di atas, maka saya bersedia menerima hukuman disiplin PNS sesuai dengan peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui Padang, 30 Januari 2025

 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Yang Berjanji

 Dr. Abd. Hakim, M.H.I. Yasirli Amri, S.Kom.

 NIP. 19610831 198703 1 003 NIP. 19941228 201903 1 008